



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat sebagai berikut antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Penggugat; melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti-bukti di depan persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2019, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan register perkara Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Blu tanggal 15 Juli 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang Uki,

Hal. 1 dari 12 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 99/07/VIII/2014, tertanggal 30 Agustus 2014;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun III, Desa Pinolantungan, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan kemudian di tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah pribadi di Dusun III, Desa Pinolantungan hingga sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxx, umur xxxxxxxxxxxx, sekarang anak tersebut bersama Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih 3 (tiga) minggu, selanjutnya sering terjadi terjadi pertengkaran fisik antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat yang suka minum-minuman keras dan berperilaku kasar kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Juli 2019, yang menyebabkan Tergugat ditahan di Kepolisian Sektor Urban Bolaang Uki karena laporan kekerasan dalam rumah tangga yang dibuat oleh Penggugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan

Hal. 2 dari 12 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat dan memberikan saran-saran agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 29 Mei 2015, telah bermaterai cukup,

Hal. 3 dari 12 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Blu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 99/07/VIII/2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 30 Agustus 2014, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang Saksi, masing masing bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Ba

hwa Saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat;

-----Ba

hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

-----Ba

hwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-----Ba

hwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan Juli 2019 mulai tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Saksi melihat ada memar bekas pukulan di wajah Penggugat;

-----Ba

hwa sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini;

Hal. 4 dari 12 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak pernah lagi ada komunikasi;

-----Ba  
hwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah xxxxxxxxxxxx Penggugat;

-----Ba  
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi;

-----Ba  
hwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-----Ba  
hwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun lalu mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Ba  
hwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering minum minuman keras dan berperilaku kasar kepada Penggugat;

-----Ba  
hwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2019, Tergugat memukul Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak pernah lagi ada komunikasi;

-----Ba  
hwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti lain dalam persidangan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan secara lisan di hadapan persidangan bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah dengan cara Islam, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama Bolaang Uki berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 99/07/VIII/2014, tertanggal 30 Agustus 2014 dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan. Dengan demikian

Hal. 6 dari 12 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Blu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus dinyatakan tidak hadir karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak 3 (tiga) minggu setelah menikah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum minuman keras dan berperilaku kasar kepada Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Juli 2019 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*), namun oleh karena perkara ini merupakan gugatan perceraian yang dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di mana berlaku hukum acara khusus (*lex specialis*) sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 12 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh sebab itu gugatan Penggugat di Pengadilan Agama Bolaang Uki telah berdasar hukum, karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., oleh sebab itu maka Penggugat dinyatakan telah memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 (satu) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Blu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2018 mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras dan berperilaku kasar kepada Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak pernah ada komunikasi serta tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa baik Saksi-Saksi Penggugat maupun Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Bahkan Penggugat dalam persidangan semakin menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan

Hal. 9 dari 12 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan kaidah fiqih sebagaimana tercantum dalam *kitab Manhaj al-Thullab*, juz 6, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

- إذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه إلقاء طلاقه

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 10 dari 12 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 *Zulhijah* 1440 *Hijriyah*, oleh kami Nadimin S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sukahata Wakano S.H.I., S.H. dan Nanang Soleman S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Sabrun Djafar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Sukahata Wakano S.H.I., S.H.  
Hakim Anggota

Nadimin S.Ag., M.H.

Nanang Soleman S.H.I.

Panitera Pengganti

Sabrun Djafar, S.Ag.

Perincian biaya :

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
|----------------|---------------|

Hal. 11 dari 12 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1		
2	Proses	Rp. 50.000,00
.		
2		
3	Panggilan	Rp.225.000,00
.		
4.	PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h		<hr/> Rp.341.000,00

Terbilang: (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Blu